



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI

Nomor : 00892 /PL.8/KM/2017

Tentang : Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bali Tahun Akademik 2017/2018

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI

Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
 b. Bahwa Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan; jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan indeks kemahalan wilayah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 3. Peraturan Presiden No 13 tahun 2105, tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menristek, dikti Nomor 92 tahun 2016, tentang BKT dan UKT Perguruan Tinggi
 5. Rencana Strategis PNB tahun 2008-2013
 6. Buku Pedoman Pendidikan Politeknik Negeri Bali 06.5387/PL.8/DT/2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penetapan Uang Kuliah Tunggal / UKT mahasiswa baru Politeknik Negeri Bali tahun angkatan 2017, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2016 sebagai berikut :

DIPLOMA 3 (TIGA)

NO	URAIAN	TARIF
1	LEVEL 1	Rp 500.000,-
2	LEVEL 2	Rp 1.000.000,-
3	LEVEL 3	Rp 3.150.000,-
4	LEVEL 4	Rp 3.400.000,-
5	LEVEL 5	Rp 3.550.000,-

DIPLOMA 4 (EMPAT)

NO	URAIAN	TARIF
1	LEVEL 1	Rp 500.000,-
2	LEVEL 2	Rp 1.000.000,-
3	LEVEL 3	Rp 3.550.000,-
4	LEVEL 4	Rp 3.650.000,-
5	LEVEL 5	Rp 3.870.000,-



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364

Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128

Laman : www.pnb.ac.id • Email : poltek@pnb.ac.id

- Kedua : Besaran biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per semester yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- Ketiga : Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, dengan catatan akan dirubah seperlunya bila ternyata ada kekeliruan.



Ditetapkan di : Bukit Jimbaran

ada tanggal : 28 Pebruari 2017

Politeknik Negeri Bali

Direktur

Ir. Made Mudhina, MT

NIP. 196203021989031002